

Integritas ASN Harga Mati, Hindari Korupsi



Ilustrasi : <https://www.instagram.com/official.kpk>

Wakil Bupati Dompu, Nusa Tenggara Barat, Bapak Syirajuddin, SH, hadir dalam rapat Zoom Meeting yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka peluncuran Indikator Monitoring Center For Prevention (MCP) Tahun 2025. Acara ini dihadiri oleh Sekda Dompu Bapak Gatot Gunawan Putra Perantauan, Skm.M.MKes serta Plt Inspektur Inspektorat Hj. Daryati Kustilawati, SE.M.Si dan sejumlah pejabat dari berbagai daerah dan instansi terkait yang hadir secara daring.

Peluncuran MCP Tahun 2025 bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di seluruh Indonesia, khususnya dalam hal pengelolaan anggaran dan program-program pemerintah. Dalam acara tersebut, para peserta diberikan pemahaman terkait indikator-indikator yang akan digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam pencegahan korupsi di masing-masing daerah, MCP 2025 memiliki 8 area pencegahan korupsi daerah, 16 sasaran dan 111 indikator untuk mengukur kinerja pencegahan korupsi di daerah. Kehadiran Wakil Bupati Dompu dalam acara tersebut menunjukkan keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu dalam memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan dan memastikan bahwa program-program pembangunan dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Syirajuddin menegaskan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), wajib menjaga integritas sebagai pelayan publik dan menghindari praktek korupsi. Pemberantasan korupsi merupakan harga mati dan menjadi komitmen pemerintahannya bersama Bupati Bambang Firdaus, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. “Kita tidak ingin dosa korupsi ada di pemerintahan ini,” katanya, Sabtu (8/3/2025).

Dengan peluncuran MCP Tahun 2025, KPK berharap seluruh pemerintah daerah di Indonesia dapat meningkatkan kinerja pencegahan korupsi dan mencapai hasil yang optimal dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Sumber berita:

1. <https://www.dompublicara.com/2025/03/ikut-zoom-metting-wabup-dompu-dan-kpk-bahas-peluncuran-indikator-mcp/>, 6 Maret 2025.
2. <https://www.rri.co.id/ntb/anti-korupsi/1375821/wabup-srajudin-integritas-asn-harga-mati-hindari-korupsi>, 8 Maret 2025.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Undang-Undang (UU) 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan¹ :

- a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi². Dalam melaksanakan tugas koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi³. Dalam melaksanakan tugas monitor Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan⁴.

Selanjutnya dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), disebutkan bahwa Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme⁵. Pegawai ASN wajib melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN⁶.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

¹ UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 6

² UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 7 ayat (1) huruf d

³ UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 8 huruf b

⁴ UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 8 huruf b

⁵ UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Pasal 12

⁶ UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Pasal 24 ayat (1) huruf c